

BAB V

KESIMPULAN

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam membuat agreement dengan pemerintah Arab Saudi merupakan prestasi terbaik hingga saat ini. Dalam proses mencapai persetujuan tersebut Pemerintah Arab Saudi cenderung tidak peduli dan kolot terhadap permasalahan yang sering dihadapi oleh TKI di Arab Saudi, sehingga pihak perwakilan Indonesia di Arab Saudi harus bekerja keras untuk proses perlindungan TKI di Arab Saudi. Agreement yang ditandatangani Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia menjadi tonggak baru untuk perlindungan TKI informal Di Arab Saudi, pasalnya pemerintah Arab Saudi ikut serta dalam perlindungan TKI informal.

Bentuk partisipasi yang tertulis dalam agreement adalah kewajiban pemerintah Arab Saudi dalam pasal tiga yang mengandung delapan poin. Kedelapan poin tersebut mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan perlindungan kepada TKI yang datang ke Arab Saudi dengan memastikan ijin kerjanya dan menerbitkan kartu identitas sementara TKI untuk dapat bekerja di Arab Saudi.

Pencapaian baru yang masih diuji cobakan hingga bulan Juni 2014 adalah pelayanan pengaduan selama 24 jam sehari. Hal ini diselenggarakan oleh Pemerintah Arab Saudi yang terintegrasi dengan komite kerja sama Pemerintah

Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia. Program baru ini akan membantu TKI

yang sedang dalam masalah agar ditanggapi lebih cepat oleh pihak yang berwenang.

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan TKI Di Luar Negeri

Pencapaian-pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Perwakilan maupun Pemerintah Indonesia yang berada di pusat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sangat berperan dalam pencapaian agreement adalah sebagai berikut;

Kebijakan pemerintah untuk membuat beberapa program sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan untuk perlindungan warga negara yaitu dengan pembuatan beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI. Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi undang-undang sebagai dasar dalam proses penempatan dan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi. Undang-undang tersebut mengandung beberapa pasal yang menyebutkan prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh aparaturnegara yang berwenang dalam perlindungan TKI.

Pihak perwakilan secara berkala melakukan peninjauan ke daerah-daerah dengan jumlah TKI yang banyak, tetapi masih sering menjumpai TKI yang berpindah tempat kerja tanpa melapor dan ini sangat membahayakan TKI itu sendiri. Peninjauan bukan saja di tempat TKI bekerja tetapi juga di penjara-penjara

TKI haruslah ditahan. Tugas perwakilan harus menyediakan

pembalut, mie instan, bahkan menyediakan psikiater untuk menjamin keadaan kejiwaan TKI yang sedang menjalani masa hukuman.

Proses perlindungan dalam penyelesaian permasalahan TKI di persidangan terlihat kurang maksimal karena proses advokasi dalam persidangan untuk melindungi TKI kurang maksimal. Pemahaman yang kurang terhadap celah-celah hukum yang dapat diambil untuk perlindungan TKI kurang dimiliki oleh perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah sering menyewa pengacara tetapi lebih berfungsi sebagai penerjemah dari pada pembelaan terhadap TKI.

2. Moratorium Pengiriman TKI Informal Ke Arab Saudi

Kebijakan moratorium pengiriman TKI informal dari tahun 2011 dan hingga awal tahun 2014 belum diakhiri. Moratorium ini memaksa pemerintah Arab Saudi untuk mencari solusi atas kebutuhan tenaga kerja bidang informal dalam negerinya. Moratorium menjadi salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang menjadikan Arab Saudi luluh, mau bekerja sama untuk proses perlindungan TKI informal yang bekerja di sana.

Masyarakat Arab Saudi yang membutuhkan banyak tenaga kerja dibidang informal membuat tuntutan penyediaan tenaga informal yang legal sangat tinggi. TKI menjadi salah satu primadona tenaga kerja informal yang banyak dicari oleh masyarakat Arab Saudi karena keuletan dan kepatuhannya terhadap majikan. Permintaan yang tinggi dikhawatirkan oleh pemerintah Arab Saudi akan memancing para pihak penyalur yang illegal akan menyalurkan TKI dengan cara yang tidak benar. Pemerintah Arab Saudi beberapa kali mengirimkan surat untuk

menanggapi hal itu dengan baik, dengan menegosiasikan persyaratan yang diminta.

3. Diplomasi Dalam Pencapaian Persetujuan Perlindungan TKI Di Arab Saudi Tahun 2014

Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya melakukan sosialisasi perekrutan TKI informal yang benar melalui media di Arab Saudi. Sehingga masyarakat Arab Saudi yang akan mempekerjakan TKI informal tahu bagaimana proses yang dijalani TKI dan proses yang harus dijalaninya untuk mempekerjakan TKI. Kedutaan Indonesia di Arab Saudi mengajak media untuk meliput keadaan TKI yang didatangkan melalui jalur tidak resmi dan tertangkap oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia menginginkan masyarakat Arab Saudi sebagai pemakai jasa TKI informal untuk melakukan perekrutan sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan ijin yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

Masyarakat Arab Saudi yang masih memakai jasa TKI ilegal akan mengetahui bagaimana keadaan para TKI ilegal yang tertangkap. Keadaan ini sesungguhnya tidak adil karena majikan yang menggunakan jasa TKI ilegal ini tidak menerima hukuman, padahal majikan sebagai pengguna TKI ilegal ini. Kedepannya diharapkan adanya peraturan yang mengatur tentang hukuman bagi majikan yang mempekerjakan TKI ilegal. Kebijakan ini akan menekan jumlah TKI ilegal yang akan bekerja di Arab Saudi karena majikan akan takut terhadap

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara dan kebijakan untuk melakukan perlindungan TKI informal. Salah satunya dengan mengusahakan tercapainya agreement yang secara jelas Arab Saudi mau bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap TKI informal dan penjaminan keamanan bagi majikan yang mepekerjakan. Pemerintah Indonesia menyambut baik kemauan Pemerinatah Arab Saudi tersebut tetapi ada beberapa kondisi yang harus disesuaikan antara kepentingan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

Penyesuaian kepentingan dilakukan dengan melakukan diplomasi antara perwakilan masing-masing negara. Pemerintah Indonesia menginginkan perlindungan yang makasimal dari pemerintah Arab Saudi terhadap TKI dengan pelimpahan kasus TKI kepada Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya dan partisipasi dari Pemerintah Arab Saudi untuk pengawasan terhadap TKI informal yang bekerja di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menawarkan pembentukan komite yang berisikan perwakilan dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk bantuan penanganan permasalahan yang menyangkut TKI.

Diplomasi yang dilakukan cukup singkat karena masing-masing pihak telah paham kepentingan masing-masing untuk mencapai persetujuan. Kedua negara juga berkeinginan baik untuk melayani proses perekrutan dan kelancaran TKI dalam bekerja. Pemerintah Indonesia menyambut baik tawaran pembentukan komite dengan menambahkan beberapa syarat kepada Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menginginkan pembukaan kran pengiriman TKI informal ke Arab Saudi dengan menawarkan pembentukan komite dan syarat perlindungan hak domestik (kelembagaan) dari majikan yang mempekerjakan TKI informal

Pemerintah Indonesia menyetujui tawaran dan persyaratan yang diajukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menyetujui permintaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Pencapaian persetujuan tersebut berlaku untuk TKI yang sudah dan masih bekerja di Arab Saudi karena moratorium tidak serta merta langsung dibuka, tetapi Pemerintah Indonesia ingin melihat efektifitas dari agreement ini. Waktu untuk membuka kembali pengiriman TKI informal